



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI  
Nomor 129.2.2/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MOROWALI NOMOR 129.2.1/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAHOMOSONI  
KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;
- b. bahwa Surat Pengunduran diri atas nama **Asmarudi, Mislamin B. Ahmad** dan **Asrul Nunu**/keterangan

Puskesmas Bungku Tengah, perlu Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali nomor 129.2.1/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.06.4/Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Surat Pengunduran diri atas nama **Asmarudin, Mislamin B. Ahmad** dan **Asrul Nunu**, Berita Acara Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Anggota KPPS Desa Bahomohoni Nomor : 011/BA/PPS-BHM/XII/2020 Tanggal 06 Desember 2020, dan Surat KPU Kabupaten Morowali Nomor : 629.1/PP.04.02-SD/7206/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 28 November 2020 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 129.2.1/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BAHOMOHONI KECAMATAN BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bahomohoni Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Hibah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai laporan.

Ditetapkan di Bahomohoni  
pada tanggal, 06 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWAL,I  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BAHOMOHONI ,



(HARMANTO HAMID)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOROWALI  
 NOMOR : 129.2.2/PP.04.2-Kpt/7206/KPU-  
 Kab/XII/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
 BAHOMOHONI KECAMATAN BUNGKU TENGAH  
 KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
 SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 DESA BAHOMOHONI DI KECAMATAN BUNGKU TENGAH  
 KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Tempat Pemngutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAFRIL ABDI	L	DESA BAHOMOHONI
2.	AMSAR A. LASARA	L	DESA BAHOMOHONI
3.	YANY INDRIATI BADU	P	DESA BAHOMOHONI
4.	NURSAN	L	DESA BAHOMOHONI
5.	I WAYAN SULASTANA	L	DESA BAHOMOHONI
6.	ISRA	P	DESA BAHOMOHONI
7.	MUH. SUFLI YUSUP	L	DESA BAHOMOHONI

B. Tempat Pemngutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAHFUDIN	P	DESA BAHOMOHONI
2.	DHIAN ROSMERY POMBALAWO	L	DESA BAHOMOHONI
3.	RAJUDIN SATU	L	DESA BAHOMOHONI
4.	HAMID	L	DESA BAHOMOHONI
5.	RATNAWATI	P	DESA BAHOMOHONI
6.	DARMAWAN	L	DESA BAHOMOHONI
7.	NURIMAN LABONE	P	DESA BAHOMOHONI

C. Tempat Pemngutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARMAN	L	DESA BAHOMOHONI
2.	ARIFIN SAPUTRA	L	DESA BAHOMOHONI
3.	SAID	L	DESA BAHOMOHONI
4.	HARYANTI. S	P	DESA BAHOMOHONI
5.	IRAWATI POMBALA	P	DESA BAHOMOHONI
6.	ASRIFA	P	DESA BAHOMOHONI
7.	RAHMAN LABONE	L	DESA BAHOMOHONI

D. Tempat Pemngutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABD. RAHIM	L	DESA BAHOMOHONI
2.	LAMIN	L	DESA BAHOMOHONI
3.	RAHMAWATI	P	DESA BAHOMOHONI
4.	MOH. VICKRI	L	DESA BAHOMOHONI
5.	NURLIN SAKIBO	P	DESA BAHOMOHONI
6.	ALDIN AEDI	L	DESA BAHOMOHONI
7.	MIRSAL	L	DESA BAHOMOHONI

E. Tempat Pemngutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERLAN NUNU	L	DESA BAHOMOHONI
2.	HAERUKUSUANTO	L	DESA BAHOMOHONI
3.	SUGIANTO POMBALA	L	DESA BAHOMOHONI
4.	SRI MARYATI	P	DESA BAHOMOHONI
5.	SUHARDIN MASIRETE	L	DESA BAHOMOHONI
6.	HARMIATI RASYID	P	DESA BAHOMOHONI
7.	EKAWATI	P	DESA BAHOMOHONI

Ditetapkan di Bahomohoni  
pada tanggal, 06 Desember 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BAHOMOHONI,



(HARMANTO HAMID)